

# SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3705/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada ..... tanggal .....  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2843/Hk.05/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Cahyati Kusniasih binti Kusnen**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Blok Pangsor RT 027/RW 008 Desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "Termohon" ;

dalam perkara antara :

**Andi Arsad Diharja bin Aryana**, sebagai "Pemohon" ;

L A W A N

**Cahyati Kusniasih binti Kusnen**, sebagai "Termohon" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3705/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 15 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Andi Arsad Diharja bin Aryana**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Cahyati Kusniasih binti Kusnen**) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Termohon akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

.....  
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada .....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta .....

.....  
.....

Termohon

**Cahyati Kusniasih binti Kusnen**



Jurusita

**Akhmad Faozan, SH. MH.**

Diterima  
Kuwu Bantarwaru

.....  
.....  
.....